



P E N E T A P A N

Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Parit 06 RT 012 RW 004 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri;

Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Parit 06 RT 012 RW 004 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh tanggal 24 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu, 10 Januari 1996, yang dilaksanakan di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kab, Indragiri hilir, Prov. Riau, di hadapan Petugas Pencatat Nikah yang bernama PENGHULU dengan wali nikah yaitu ayah

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH serta mahar berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (Dua Puluh lima Ribu Rupiah),- .

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl.Parit 06, RT.012/004, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau dirumah milik bersama dan membina rumah tangga dengan sakinah mawaddah warohmah sampai dengan sekarang dan telah di karunia 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - 1) ANAK I, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan;
 - 2) ANAK II, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki;
 - 3) ANAK III, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki
 - 4) ANAK IV, Umur 9 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menikah dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh pegawai Pencatat Nikah / KUA kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah meminta dan sekarang ini telah menelusuri ke KUA kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, ternyata buku pernikahan / akta nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dan belum di daftarkan di kantor KUA tersebut;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi persyaratan lainnya.
7. Bahwa Pemohon sanggup membiayai seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan dan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kab, Indragiri hilir, Prov. Riau, di hadapan Petugas Pencatat Nikah yang bernama PENGHULU dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH serta mahar berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (Dua Puluh lima Ribu Rupiah),-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1404114206800001, atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Februari 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1404114248800003, atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Indagiri Hilir tanggal 09 Maret 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P.2;
3. Foto Kartu Keluarga Nomor 1404110903110007 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Indagiri Hilir tanggal 09 Maret 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I NIKAH, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Parit 06 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
Saksi pertama dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1996;
 - Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dengan 2 orang saksi yaitu saksi sendiri SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- dibayar tunai dan

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama PENGHULU;

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon II berstatus gadis sedang Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' maupun secara ada setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat-syarat administrasi;
- Bahwa guna itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit 08 Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1996;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dengan 2 orang saksi yaitu SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- dibayar tunai dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama PENGHULU;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon II berstatus gadis sedang Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' maupun secara ada setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat-syarat administrasi;
- Bahwa guna itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam kedudukannya sebagai suami isteri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam keduanya berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1996 di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1. P2 dan P3 dan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I NIKAH dan Asmawati yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II adalah alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil alat bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P1 dan P2 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi wilayah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh



yang berkepentingan dalam permohonan ini sehingga Majelis Hakim dapat menerima alat bukti surat P1 dan P2 sebagai bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I adalah alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil alat bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar sebagai satu keluarga dan mempunyai 4 orang anak sehingga Majelis Hakim dapat menerima alat bukti surat P3 sebagai bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 Januari 1996 di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan dihadiri oleh 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh



saksi bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama PENGHULU;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I tidak punya isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan Penetapan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh



يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91);

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut, dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai tempat pelaksanaan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang "Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MUSLIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

RIDWAN HARAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSLIM, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran;	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses;	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan;	=	Rp.	200.000,-
4.	Biaya Redaksi;	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai;	=	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	=	Rp	291.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2017/PA.Tbh